



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);
  14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 57).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati Adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**

**PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) BHPDRD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk setiap Desa;

- (2) BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.7.213.000.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga belas juta rupiah);
- (3) Rincian BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun berkenaan maka akan disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan atau perhitungan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berikutnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 60 TAHUN 2023  
 TANGGAL 31 Desember 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>TOTAL BHPRD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>Kecamatan Jereweh</b>	
1	Desa Goa	134.785.802
2	Desa Belo	198.695.755
3	Desa Beru	237.008.685
4	Desa Dasan Anyar	149.956.831
<b>II</b>	<b>Kecamatan Maluk</b>	
5	Desa Maluk	161.552.845
6	Desa Benete	212.735.071
7	Desa Bukit Damai	150.063.282
8	Desa Mantun	115.576.897
9	Desa Pasir Putih	177.936.727
<b>III</b>	<b>Kecamatan Sekongkang</b>	
10	Desa Sekongkang Atas	132.691.717
11	Desa Sekongkang Bawah	164.485.995
12	Desa Tongo	88.631.912
13	Desa Aikangkung	120.935.534
14	Desa Tatar	86.417.326
15	Desa Talonang Baru	94.787.142
16	Desa Kemuning	109.964.222
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Taliwang</b>	
17	Desa Labuhan Lalar	101.661.946
18	Desa Lalar Liang	136.149.198
19	Desa Labuhan Kertasari	156.402.507
20	Desa Seloto	137.171.741
21	Desa Tamekan	98.132.990
22	Desa Banjar	116.961.235
23	Desa Batu Putih	107.755.263
24	Desa Sermong	88.542.189
25	Desa Lamunga	109.628.752
<b>V</b>	<b>Kecamatan Seteluk</b>	
26	Desa Meraran	133.161.351
27	Desa Air Suning	156.319.366
28	Desa Rempe	109.311.047
29	Desa Seteluk Atas	135.675.887
30	Desa Seteluk Tengah	154.509.475
31	Desa Kelanir	136.858.945
32	Desa Tapir	123.674.208
33	Desa Lamusung	112.288.932
34	Desa Seran	116.991.988
35	Desa DesaLoka	100.429.207
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Poto Tano</b>	
36	Desa Senayan	129.736.200
37	Desa Mantar	115.597.520

16

NO.	NAMA DESA	TOTAL BHPRD (Rp)
38	Desa Kiantar	134.612.270
39	Desa Poto Tano	120.180.793
40	Desa UPT.Tambak Sari	78.917.975
41	Desa Kokarlian	146.846.957
42	Desa Tebo	120.631.043
43	Desa Tuananga	239.489.759
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Brang Rea</b>	
44	Desa Desaberu	110.943.178
45	Desa Tepas	84.341.758
46	Desa Bangkat Monteh	111.090.416
47	Desa Sapugara Bree	107.147.348
48	Desa Tepas Sepakat	82.032.802
49	Desa Lamuntet	84.210.240
50	Desa Rarak Ronges	84.837.289
51	Desa Moteng	91.345.737
52	Desa Seminar Salit	100.427.315
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Brang Ene</b>	
53	Desa Mura	113.051.862
54	Desa Kalimantanong	101.020.500
55	Desa Lampok	115.146.893
56	Desa Manemeng	88.400.934
57	Desa Mujahiddin	101.214.477
58	Desa Mataiyang	83.924.764
<b>TOTAL</b>		<b>7.213.090.000</b>


 BUPATI SUMBAWA BARAT, W  
  
 W. MUSYAFIRIN